PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Lutfiah Humairoh

NPM. 1821010155

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al ahwal al-Syakhsiyyah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Lutfiah Humairoh

NPM. 1821010155

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al ahwal al-Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Uswatun Khasanah, S.Pd, M.Pd.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Waris atau hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, ketika terjadi pristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga misalnya ayah, ibu atau anak. Ketentuan mengenai kewarisan dalam al-Qur'an dijelaskan dengan sangat rinci dan mendetail. Dalam Islam hukum waris adalah suatu hal yang harus dipatuhi sebagai penyelesaian atas harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Namun seiring berkembangnya zaman yang juga berpengaruh terhadap perubahan masyarakat secara individu maupun budaya yang ada pada masyarakat, terdapat sejumlah masyarakat yang meembagi warisan yang berbeda dengan konsep awal hukum waris Islam, secara umum dalam hukum waris Islam harta warisan dapat dibagikan kepada ahli warisnya apabila pewaris telah meninggal dunia. Namun, terdapat praktik di masyarakat yang justru membagikan harta waris sebelum pewaris meninggal dunia yaitu dengan memberi hibah sebagai gantinya. Hal ini terjadi pada masyarakat Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus rata-rata dari masyarakatnya membagikan harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup dengan memberi hibah yang dimaknai sebagai pembagian waris.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian yang difokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. *Pertama*, Faktor apa yang melatarbelakangi dilakukannya hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta waris di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, *kedua*, Bagaimana menurut hukum islam atas pandangan tokoh agama Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas hibah sebagai pengganti waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitataif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diberikannya hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta warisan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: faktor ekonomi anak dimana setelah menikah mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, kemudian adanya faktor kecemasan orang tua apabila harta yang ditinggalkanya akan

menjadi rebutan yang dapat memicu terjadinya perpecahan dalam keluarga, serta kurangnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris. Menurut pandangan tokoh agama diberikanya hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta warisan bukan mutlak sebagai pengganti waris melainkan hibah adalah metode atau alternatif dalam membagikan harta yang dapat menolak kemadhorotan dan menarik kemaslahatan. Sehingga hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta waris menurut para tokoh agama setempat diperbolehkan.

Kata Kunci: Hibah, Waris, Pandangan Tokoh Agama

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Lutfiah Humairoh
NPM	: 1821010155
Jurusan/ Prodi	: Hukum Keluarga Islam (Al ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspekti Hukum Islam (Studi Di Pekon Waay Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 September 2022
Penulis,

<u>Lutfiah Humairoh</u>
NPM. 1821010155

KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**
Nama : **Lutfiah Humairoh**
NPM : **1821010155**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Al ahwal al-Syakhsiyyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H	**Uswatun Khasanah, S.Pd, M.Pd**
NIP. 197111061998032005	**NIP.**

Ketua Jurusan

Gandhi liyorba Indra, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Waay Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)"**disusun oleh, Lutfiah Humairoh, NPM : 1821010155, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al ahwal al-Syakhsiyyah), Telah diujikan dalam dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua	: **H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.**	(.....)
Sekretaris	: **Rizky Silvia Putri, M.H.**	(.....)
Penguji I	: **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**	(.....)
Penguji II	: **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**	(.....)
Penguji III	: **Uswatun Khasanah, S.Pd., M.Pd.**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ida Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (متفق عليه)

"Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." (Muttafaqun 'Alaihi)[1]

[1] Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 3 (Beirut Lebanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412 H/1992 M), 315.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Dan dengan tekat yang kuat, semangat serta diiringi do'a, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sebuah karya sederhana yang jauh dari kesempurnaan, namun butuh perjuangan dan kesabaran yang besar tetapi, sekaligus menjadi suatu pengalaman yang luar biasa bagi penulis, maka sebagai rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini sepenuhnya kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku:

1. Bapak dan Ibuku yang amat kucintai, (Bapak Muksin dan Ibu Kholisah) cinta pertama dan guru pertamaku yang telah mengajarkanku banyak hal dalam hidup ini dan dengan tulus ikhlas mencurahkan kasih sayangnya serta selalu memberikan dorongan baik moral maupun spiritual. Sehingga dengan restu dan do'amu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua kakak kandungku dan kedua kakak iparku tersayang, (Umi Maghfiroh dan Ahmad Fauzan serta Qurota 'Ayun S.Pd dan Ahmad Nur Sodik S.Pd) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tak terhingga kepada penulis. Dan tidak lupa kedua keponakanku tercinta dan tersayang Arsya Husein Amirul Haq dan Hilwa Hasina Ash Sodiqi.
3. Keluarga besar mbah KH. Ghozali dan keluarga besar mbah Ahmad Sarjono yang senantiasa memberikan do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

RIWAYAT HIDUP

Lutfiah Humairoh lahir pada tanggal 10 Mei 2000 di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muksin dan Ibu Kholisah.

Pendidikan awal bermula di RA Muslimat NU Tj. Agung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 02 Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Nurul Iman Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi di sekolah yang sama yaitu MA Nurul Iman Sidodadi dan lulus pada tahun 2018. Sembari menempuh pendidikan di MTs dan MA, penulis juga menempuh pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Yaqin Gombong Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Kemudian setelah selesai menempuh pendidikan MA pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Bandar Lampung, 22 September 2022
Penulis

Lutfiah Humairoh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha Esa atas segala nikmat, kemudahan dan petunjuk yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak diyaumul akhir.

Tidak dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ghandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I dan ibu Uswatun Khasanah, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya serta dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesai.
6. Teman sekaligus sahabat terbaik Ratih Wahyuni dan Nuri Fitriani yang selalu memberikan support untuk penulis semoga Allah SWT mewujudkan cita-cita mereka.

7. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) kelas B angkatan 2018 yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut namanya satu per satu yang telah berjasa membentu baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi.
9. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penulis berharap kepada Allah SWT atas segala do'a, bimbingan, dukungan, dan support yang telah mereka berikan semoga dijadikan sebagai pahala dan amal yang barokah serta mendapatkan kemudahan dari Allah SWT.

Penulis sangat menyedari bahwa skripsi dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan Dalam Pembagian Harta Warisan Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Tanggamus" masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya atas segalanya penulis serahkan hanya kepada Allah SWT dengan memohon taufik dan hidayahNya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk semuanya, terutama dalam ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 22 September 2022
Penulis

Lutfiah Humairoh
NPM. 1821010155

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
PERSETUJUAN ..... **vi**
PENGESAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
RIWAYAT HIDUP ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABLE ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II LANDASAN TEORI
A. Hibah **21**
1.Pengertian Hibah 21
2.Dasar Hukum Hibah 24
3.Rukun dan Syarat Hibah 26
B. Hukum Waris **37**
1.Pengertian Hukum Waris 37
2.Dasar Hukum Waris 42
3.Rukun dan Syarat Hukum Waris 47
4.Asas-asas Hukum Waris 50

C. Mashlahah Mursalah 57
1.Pengertian Mashlahah Mursalah..... 57
2.Macam-macam Mashlahah 60
3.Kehujjahan Mashlahah..... 62

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A.Gambaran Umum Pekon Way Manak..... 65
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pekon Way Manak..... 65
2. Kondisi Geografis, Demografis, Sosial
Dan Ekonomi Pekon Way Manak..... 66
B.Penyajian Fakta dan Data Penelitian 71
1. Faktor Pemberian Hibah Sebagai Pengganti
Waris di Pekon Way Manak 71
2.Pandangan Tokoh Agama Setempat
Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris..... 75
BAB IV ANALISIS DATA
A. Faktor Pemberian Hibah Sebagai Pengganti
Waris Di Pekon Way Manak Kecamatan
Pugung Kabupaten Tanggamus 79
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh
Agama Setempat Tentang Hibah sebagai
Pengganti Waris 83

BAB V PENUTUP
A.Simpulan 89
B.Rekomendasi..... 90

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

3.1 Orbitasi 66
3.2 Luas Lahan persawahan Dan Perkebunan 67
3.3 Jumlah Dusun Dan RT Pekon Way Manak 67
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 68
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 68
3.6 Sarana Ibadah 70
3.7 Sarana Pendidikan 71

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah sebuah identitas yang menggambarkan karaktristik penelitian dan isi penelitian dalam suatu karya ilmiah maupun karya tulis lainnya. Sebelum mengarah pada pembahasan selanjutnya dan untuk menghindari pemahaman yang berbeda dalam penafsirannya, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti pada beberapa istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Penelitian ini berjudul yaitu: **Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)** dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap.

Penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pandangan memiliki beberapa arti, pandangan dapat diartikan sebagai sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya. Pandangan juga berarti memperhatikan, melihat, pengetahuan dan pendapat.[1]
2. Tokoh Agama Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tokoh memiliki arti orang yang terkemuka dan kenamaan.[2] Menurut Tarb Tahir Muin, "tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya".[3] Yang dimaksud tokoh agama

[1] Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus besar bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001), 723.

[2] Ibid., 1068.

[3] Ety Nur Inah, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Masyarakat Kuli Bangunan Di Kel. Alolama, Kec.

dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang lebih dalam bidang keagamaan khususnya agama Islam, yang memiliki peranan penting dalam hidup beragama di masyarakat serta dijadikan sebagai figure yang baik bagi masyarakat. Seperti, guru ngaji, pengurus ta'mir dan lainnya.

3. Hibah adalah pemberian suatu benda atau harta yang dilakukan seseorang kepada orang lain saat masih hidup untuk dimiliki, diberikan secara sukarela dan tanpa imbalan.[4]
4. Waris atau Hukum Kewarisan adalah suatu aturan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagian untuk masing-masingnya.[5]
5. Hukum Islam adalah istilah yang berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia didalam suatu masyaraka, baik peraturan atau norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[6] Dengan demikian hukum islam dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya, atau diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam

---

Mandongan Kota Kendari," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Volume 11 Nomor 1 (Mei 2016): 37–53, https://doi.org/10.31332/ai.v11i1.440.

[4] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (Bandung: Nusa Aulia, 2020), 51.

[5] Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqih Mawaris* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), 3.

[6] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 11.

Berdasarkan istilah-istilah yang tercantum di atas dapat ditekankan bahwa yang dimaksud dalam judul "**Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)"** tersebut adalah suatu penelitian atau kajian tentang pandangan tokoh agama terkait dengan diberikannya hibah dalam pembagian harta waris sebagai pengganti kewarisan/hukum kewarisan.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak yang populasinya menyebar hampir merata diseluruh wilayah Indonesia, meski secara tertulis Indonesia tidak pernah menyatakan diri sebagai Negara Muslim. Namun, banyaknya penduduk yang beragama Islam di Indonesia menjadikan Indonesia dikenal sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini juga yang menjadikan hukum Islam menjadi salah satu hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

Hukum Islam mulai dikenal di Indonesia sejak agama Islam disebarkan di Indonesia yaitu sekitar abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa agama Islam mulai disebarkan di Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, hal ini dibuktikan dengan laporan Ibnu Batutah seorang pengembara Muslim dari Afrika Utara yang pada tahun 746 H/1325 M mengunjungi Samudra Pasai, dalam laporannya Ibnu Batutah menyatakan bahwa raja dan rakyat pada saat itu menganut mazhab Syafi'I, bidang hukum yang berlaku pada saat itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak dan sedekah.[7]

---

[7] Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, Volume 15 Nomor 1 (2017): 16–18,

Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam, yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Segala aspek dalam kehidupan manusia mulai dari tata cara beribadah kepada Allah hingga tata cara bermuamalat antara manusia dengan sesamanya seluruhnya telah diatur didalam al-Qur'an. Penjabaran mendetail tentang hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dibahas dalam ilmu fiqih atau ilmu yang mengatur tentang masalah-masalah *syar'iyah* secara teoritis. Diantaranya yaitu, seperti perkara yang berkenaan dengan akhirat seperti ibadah, atau yang berkenaan dengan perkara duniawi seperti munakahat (tentang perkawinan/keluarga) dan muamalat (tentang kemasyarakatan).[8]

Sebagai salah satu cabang hukum Islam, hukum keluarga memiliki berbagai cabang hukum lainnya yang berada dibawahnya salah satunya adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan merupakan hukum yang timbul karena adanya peristiwa hukum kematian. Peristiwa kematian itu terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak.[9] Dalam Islam hukum kewarisan adalah suatu hal yang harus dipatuhi sebagai penyelesaian atas harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Apabila orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta kekayaan pada saat kematiannya maka harta tersebut akan beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya tanpa adanya perencanaan dari pewaris dan ahli waris. Karena, hal ini berkaitan dengan salah satu asas dalam kewarisan yaitu asas *ijbari*. Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya

---

https://media.neliti.com/media/publications/240301-eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-anal-d80fc68c.pdf.

[8] Ernawati Ernawati, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum," *Lex Jurnalica*, Volume 13 Nomor 2 (Agustus 2016): 141, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1541.

[9] Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (tt.p: Kencana, 2019), 7.

menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli waris.[10]

Dasar hukum atau ketentuan mengenai hukum kewarisan secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an serta sumber hukum Islam lainnya seperti al-Sunnah, Ijma' dan Ijtihad para sahabat. Mulai dari siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa bagian masing-masingnya dan kapan waktu untuk memperolehnya. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu ayat al-qur'an surah an-Nisaa' [4]: 11.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ.... (النسآء/4: 11)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan… (Q.S. An-Nisa' [4]: 11)

Ketentuan mengenai kewarisan dalam al-Qur'an dijelaskan dengan sangat rinci dan mendetail. Bahkan, ayat-ayat tentang kewarisan merupakan ketentuan-ketentuan yang paling mendetail yang dijelaskan oleh al-Qur'an disamping hukum-hukum lainnya. Alasan itulah yang menjadikan hukum kewarisan layak disebut sebagai aturan yang paling tinggi status kejelasannya.[11] Dalam literatur hukum di Indonesia selain hukum kewarisan terdapat pula beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut tentang kewarisan yaitu "waris", "warisan" dan "pusaka". Sedangkan dalam literatur hukum Islam istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam adalah *faraidh, fiqh mawaris, hukm al-waris.*[12]

---

[10] Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Revisi, ed.,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 13.

[11] M Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam,* Volume 14 Nomor 1 (Juni 2015): 144, https://media.neliti.com/media/publications/41830-ID-pembaharuan-hukum-waris-islam-di-era-kontemporer.pdf.

[12] Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqih Mawaris*, 4–5.

Kendati demikian, meski al-Qur'an telah mengatur kewarisan dengan sangat jelas, tak jarang pembagian harta waris dilakukan tidak dengan hukum kewarisan Islam. Melainkan melalui hukum adat atau sebagainya. Karena zaman semakin berkembang, teknologi pun semakin maju, kemajuan teknologi yang sangat pesat mendorong terjadinya perubahan pada masyarakat baik itu perubahan dalam segi perilaku individu maupun perubahan budaya yang ada pada masyarakat. Perubahan yang terjadi pada masyarakat ini juga berpengaruh bagi perkembangan-perkembangan lainnya, salah satunya adalah perkembangan hukum kewarisan, seperti dikatakan dalam sebuah kaidah fiqih, *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman* (berubahnya hukum bersama dengan berubahnya zaman).[13] Dalam perkembangan hukum kewarisan, terdapat sejumlah masyarakat yang menggunakan praktik kewarisan yang berbeda dengan konsep awal hukum kewarisan Islam, secara umum dalam kewarisan hukum Islam warisan dibagikan apabila pewaris telah meninggal dunia. Namun, terdapat beberapa praktik di masyarakat yang membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia yaitu dengan memberi hibah sebagai gantinya.

Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, rata-rata dari masyarakatnya membagikan atau memberikan harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup. Yaitu dengan menggunaka hibah sebagai metode dalam proses pembagian harta warisan, dengan kadar pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, namun beberapa ada juga yang membagi dengan bagian anak laki-laki mendapat lebih banyak dari anak perempuan atau 2:1. Salah satu alasan yang sering menjadi sebab dilakukannya hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan di pekon way manak adalah karena ahli warisnya sudah menikah atau telah berumah tangga.

---

[13] Reni Nur Aniroh, "Memahami Ayat-Ayat Kewarisan Dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi," *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum,* Volume 1 Nomor 1 (Mei 2015): 23, https://doi.org/10.32699/syariati.v1i01.1097.

Jika dilihat berdasarkan uraian di atas terdapat ketidak samaan antara praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat, dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sehingga menurut penulis perlu adanya pendapat dari para tokoh agama terkait dengan pembagian harta dengan hibah sebagai pengganti kewarisan, karena pendapat tokoh agama sangat berpengaruh kepada masyarakat. Sebab tokoh agama di pedesaan diangganp sebagai orang yang sangat mumpuni dalam masalah ibadah dan muamalah. Maka dari latar belakang tersebut, penuliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul "**Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)".**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah mengenai hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan. Sedangkan subfokus dalam penelitian ini tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang melatarbelakangi hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta waris di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana menurut hukum islam atas pandangan tokoh agama Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas hibah sebagai pengganti waris?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor penyebab dilakukannya hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan di

Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

2. Mengetahui pandangan tokoh agama tentang hibah yang dijadikan pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

F. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

   a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi masyarakat muslim dalam bidang hukum islam, khususnya dalam aspek hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

   b. Bagi saya sebagai peneliti agar menambah wawasan tentang hukum kewarisan serta hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan terutama dalam hal hibah sebagai pengganti kewarisan.

2. Manfaat Secara Praktis

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang, serta untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi untuk meraih gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penelitian ini diadakan, terlebih dahulu peneliti telah melakukan studi pustaka untuk mengetahui apakah penelitian pada bidang yang sama telah dilakukan atau belum, tujuannya agar menghindari plagiasi dalam penelitian ini.

Sesudah peneliti melakukan studi pustaka, peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang fokus bahasannya mengarah pada penelitian yang akan peneliti teliti yakni tentang Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan, diantaranya sebagai berikut:

1. Fadlan Abdus Salam mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Salatiga, dengan judul: "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pembagian Harta Waris Persepektif Hukum Islam (Studi Kasusu Di Dusun Pandak Lebak, Grabak, Magelang*)*." Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik dan argumen masyarakat serta mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anak sebagi upaya mempercepat pembagian harta waris di Dusun Pandak Lebak, Grabak, Magelang. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang mengkaji tentang praktik pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa alasan praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal di dusun pandak, lebak, grabak. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak karena anak sudah dewasa, mapan dan berkeluarga, serta mewujudkan keadilan.[14]

   Perbedaan antara skripsi Fadlan Abdus Salam dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian dan teori yang digunakan, skripsi Fadlan Abdus Salam di lakukan di Dusun Pandak Lebak, Grabak, Magelang dan menggunakan Tinjauan Hukum Islam sebagai teori untuk menganalisis masalah yang ada dalam penelitian. Sedangkan penelitian penulis di lakukan di Pekon Way Manak Kec. Pugung, Kab. Tanggamus yang dilakukan untuk mengetahui faktor

[14] Fadlan Abdus Salam, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pembagian Harta Waris Perspektif Hukium Islam (Studi Kasus Di Dusun Pandak Desa Lebak Grabag, Magelang)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2021), 1-17.

yang melatarbelakangi diberikanya hibah sebagai pengganti kewarisan serta mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

2. Nurkamalia mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau." Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaiana penggunaan hibah serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir-Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengkaji tentang pembagian harta warisan di desa kuala keritang kec. Karitang kab. Indragiri hilir-riau yang dalam pembagian harta warisan masih memegang teguh pembagian harta secara adat (kebiasaan) secara turun temurun, yaitu para orang tua membagikan harta kekayaannya ketika mereka masih hidup atau belum meninggal dunia. Hasil dari penelitian diatas menyatakan bahwa penggunaan hibah sebagai cara mensiasati pembagian harta warisan dibolehkan karena untuk menghindari pertikaian dan pertengkaran antar ahli waris. Namun, apabila dilakukan untuk menghindari pembagian secara *faraidh* maka tidak dibolehkan.[15]

Perbedaan antara skripsi Nurkamalia dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, skripsi Nurkamalia membahas mengenai pembagian harta waris yang dilakukan secara adat di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir-Riau, dan menggunakan

[15] Nurkamalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 1-14.

Tinjauan Hukum Islam sebagai teori untuk menganalisis masalah yang ada dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis di lakukan di Pekon Way Manak Kec. Pugung, Kab. Tanggamus yang dilakukan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi diberikanya hibah sebagai pengganti kewarisan serta mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

3. Rosyidul Umam Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dengan judul: "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)*"*. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, yang membahas tentang tinjauan *'urf* terhadap praktik hibah sebagai sarana penyelesaian pembagian harta waris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hibah sebagai sarana pembagian harta waris termasuk kedalam *'urf sahih*, dan apabila menentang *'urf* (tradisi kebiasaan) yang dipandang baik oleh masyarakat maka akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.[16]

   Perbedaan antara skripsi diatas dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah, skripsi di atas menerangkan tentang penggunaan hibah sebagai penyelesaian waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang ditinjau melalui *'urf*. Sedangkan penelitian penulis di lakukan di Pekon Way Manak Kec. Pugung, Kab. Tanggamus yang dilakukan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi diberikanya hibah sebagai pengganti kewarisan serta mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

---

[16] Rosyidul Umam, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)" (skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 1-27.

4. Anita Kurnia Damayanti mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: *"*Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Dengan Teori Maslahah*"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian waris pada masyarakat Betawi yang berada di Cipayung, Depok. Dimana pembagian tersebut dilakukan pada saat pewaris masih hidup atau hibah dan dengan porsi bagian sama rata. Dan kemudian untuk mengetahui bagaimana relevansi praktik tersebut dengan teori ushul fiqih yakni teori Maslahah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang terlibat serta dengan bantuan literatur kepustakaan yang di dapat dari buku-buku dan kajian lainnya yang terkait dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini adalah bahwa waris yang diberikan pada saat pewaris hidup adalah sebuah kekeliruan. Namun, hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris sebagaimana disebutkan KHI pasal 211 dan relevansi dengan teori maslahah, pelaksanaan hibah membantu terpenuhinya kebutuhan hidup seorang anak dari orangtuanya serta, menghindarkan keluarga dari konflik antar keluarga dan hibah tersebut juga termasuk kedalam maslahah daruriyah dan maslahah mu'tabarah serta memenuhi tujuan daripada hukum Islam yakni, dapat menjaga agama, keturunan dan harta.[17]

[17] Anita Kurnia Damayanti, "Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Dengan Teori Maslahah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 1-12.

Perbedaan antara skripsi Anita Kurnia Damayanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, skripsi Anita Kurnia Damayanti membahas mengenai pembagian harta waris masyarakat Betawi di Cipayung depok yang dibagikan dengan porsi sama rata dan untuk mengetahui bagaimana relevansi praktik tersebut dengan teori ushul fiqih yakni teori Maslahah. Sedangkan penelitian penulis di lakukan di Pekon Way Manak Kec. Pugung, Kab. Tanggamus yang dilakukan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi diberikanya hibah sebagai pengganti kewarisan serta mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

5. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Hendrik Pantamar dan Rahma Amir mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo". Penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris yang dilakukan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, yang mana masyarakatnya membagikan harta waris sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewaris (orang tuanya) dengan pembagian sama rata antara anak laki-laki ataupun perempuan dan dengan pembagian yang masih diterapkan sampai saat ini bahwa anak bungsu atau anak perempuan terakhir menerima bagian rumah yang ditempati oleh orang tua mereka beserta tanahnya. Pembagian harta waris yang dilakukan di desa pattangga juga dibagikan ketika pewaris masih hidup yaitu ketika ahli warisnya telah menikah dan lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research).* Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan sistem pembagian tersebut, masih ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun hal tersebut berdasarkan dengan perdamaian, kesepakatan dan kekeluargaan (tasaluh atau takharruj), hal ini dibolehkan karena sesuai dengan

pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits. Namun, apabila terjadi konflik dalam pembagian tersebut, maka wajib hukumnya kembali kepada Nash yang telah ditetapkan.[18]

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penelitian penulis di lakukan di Pekon Way Manak Kec. Pugung, Kab. Tanggamus yang dilakukan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi diberikanya hibah sebagai pengganti waris serta mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis data hingga penyusunan laporan. Menurut David H. Penny penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, sedangkan menurut Mohammad Ali penelitian adalah cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.[19]

Sedangkan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiono, "metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada

---

[18] Hendrik Pantamar dan Amir Rahma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 2 (April 2021): 268. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/17019.

[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 1–2.

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah".[20] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, sebagai metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.[21]

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang akan diamati.[22]

3. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer (*primary sources*) adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.[23] Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari masyarakat yang melaksanakan hibah sebagai pengganti waris dan Tokoh Agama Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

   Selain itu digunakan pula data-data lain yang merupakan sumber data sekunder (secondary sources) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang tidak langsung berkaitan dengan sumbernya yang asli.[24] Data sekunder

---

[20] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

[21] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 28.

[22] Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, Prosedur)* (Jakarta: Kencana, 2013), 59.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & G* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

[24] Ibid.

berupa jurnal ilmiyah, karya tulis, buku-buku, media online dan artikel yang berkaitan dengan hibah sebagai pengganti kewarisan.

4. Populasi dan sample

a. Populasi

Menurut Drs. Mardalis dalam bukunya menjelaskan bahwa populasi adalah "sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa".[25] Sedangkan menurut Dr. Siswojo populasi adalah "sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan oleh peneliti". Sedangkan menurut Sugiono populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[26]

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data *Monografi* Pekon Way Manak Tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Pekon Way Manak adalah sebanyak 2.675 orang yang merupakan jumlah populasi dalam penelitian ini.

b. Sample

Sample atau disebut juga dengan sampling berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.[27] Menurut Sugiono sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan populasi di atas, maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan

---

[25] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 53.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & G* (Bandung: Alfabeta, 2013), 215.

[27] Ibid., 55.

teknik *purposive sample* yaitu mengambil sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkutpaut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Sehingga dalam penelitian ini yang peneliti ambil sebagai sample yaitu 2 (dua) orang tokoh agama, 2 (dua) masyarakat/kepala keluarga yang melakukan praktik hibah sebagai pengganti waris dan 1 (satu) masyarakat yang menerima pemberian hibah sebagai pengganti waris, dengan kriteria Tokoh Agama merupakan lulusan Pondok Pesantren yang hidup dalam masyarakat sebagai imam masjid, guru ngaji, mubaligh atau penghulu.

5. Teknik pengumpulan data

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara *(interview)* adalah sebuah teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan melakukan komunikasi langsung secara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*).[28] Untuk memperoleh data secara langsung peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama, warga yang melakukan praktik hibah sebagai pengganti warisan dalam pembagian harta warisan, serta petugas Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang didapatkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau

[28] A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

karya-karya monumental, misalnya buku, karya tulis, dokumen, foto, arsip, serta keterangan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa buku-buku, skripsi, jurnal, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik pengolahan data

Setelah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber data terkumpul, langkah selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Data-data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*/pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali data yang telah terkumpul, tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan atau memeriksa kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.[29]
b. *Classifying*/klasifikasi yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Seluruh data tersebut kemudian dibaca dan telaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan.
c. *Analyzing*/analisi data yaitu penganalisisan lanjutan terhadap hasil editing dan klasifikasi data yang sudah diperoleh dari sumber-sumber penelitian yang menggunakan teori serta dalil-dalil lainya, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.[30]

7. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses mengevaluasi dan memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

---

[29] Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 153.

[30] A Amir, Junaidi Junaidi, dan Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Bogor: IPB Press, 2009), 218.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang telah penulis peroleh dan penulis olah dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Untuk kemudian penulis berusaha menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan dengan cara membandingkan antara data primer dan data sekunder sehingga diperoleh hasil perbandingan antara teori dan praktik.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memperoleh sebuah gambaran yang sistematis dan sempurna mengenai penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sebuah sistematika penulisan dan membagi pembahasannya dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, bab ini berisi pemaparan mengenai hal yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Dan Batasan Masalah, Fokus Dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Baba kedua, Landasan Teori, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pengertian agama, pengertian tokoh agama, peran tokoh agama, pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, pengertian hukum waris (*fiqih mawaris*), dasar hukum waris, rukun dan syarat hukum waris, asas-asas hukum waris.

Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian, meliputi: gambaran lokasi penelitian seperti gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data yang ada di lapangan mengenai hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta waris dan pandangan tokoh agama terhadap

hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan.

Bab keempat, Analisis Penelitian, bab ini meliputi tentang: faktor-faktor penyebab dilakukannya hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, serta analisis pandangan tokoh agama terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan dalam pembagian harta warisan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Bab kelima, Penutup, bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang merupakan mashdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian, Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi menghibahkan harta miliknya itu, karena itulah hibah sama artinya dengan istilah pemberian.[31] Ada juga yang menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa hibah secara bahasa memiliki arti *hubub al-rih* (meniup angin), yaitu:

مُرُوْرُهُ لِمُرُوْرِهَا مِنْ يَدٍ إِلَى أُخْرَى

"*Perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain"*

Ada pula yang berpendapat bahwa hibah diambil dari kata *haba* yang memiliki arti *istaiqazha* (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat: هَبْ مِنْ نَوْمِهِ *"terbangun dari tidurnya"*. Perbuatan hibah itu berarti bangkit untuk berbuat kebaikan.[32]

Dalam al-Qur'an kata hibah juga dipakai dalam arti pemberian. Hal ini, dapat dijumpai dalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imran [3]:38 dan surat Sad [38]:9.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةًۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ ٣٨ (اٰل عمران/3: 38)

---

[31] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 73.

[32] Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGranfindo Persada, 2002), 209–210.

Artinya: Disanalah Zakaria berdoa lepada Tuhanya.Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. (Ali 'Imran [3]:38)

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآىِٕنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِۚ ٩ (ص/38: 9

Artinya: Atau, apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi Maha Pemberi?. (Sad [38]:9)

Hibah dalam arti pemberian memiliki makna bahwa penghibah bersedia melepaskan atau memberikan hak kepemilikannya atas benda yang dihibahkan. Jika dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum maka hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik, maka dalam hal ini pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.[33]

Adapun Hibah menurut pengertian syara’ adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.[34] Dalam refrensi lain dijelaskan hibah secara istilah yaitu memberikan suatu barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.[35] Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah menjelaskan, di dalam syara’ hibah adalah sebuah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia hidup, tanpa adanya imbalan.[36]

---

[33] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Nusa Aulia, 2015), 61.

[34] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 340.

[35] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih lengkap)* (Bandung: Algensindo, 2008), 326.

[36] As-Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Mudzakir*, Ed. 14 (Bandung: Alma’arif, 1997), 167.

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf g juga dijelaskan "hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".[37]

Sedangkan para ulama mengemukakan dua definisi hibah, menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan hibah adalah:

عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكُ بِلاَ عِوَضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

"Akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadan hidup kepada orang lain secara sukarela"[38]

Maksudnya, hibah menurut jumhur ulama adalah pemberian secara sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain, tanpa adanya ganti rugi, yang berakibat berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi.

Sedangkan ulama Hanabilah menjelaskan secara lebih rinci dan komprehensif bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah:

تَمْلِيْكُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالاً مَعْلُوْمًا أَوْمَجْهُوْلاً تَعْذُرُ عَلِمَهُ مَوْجُوْدًا مُقَدَّرًا

عَلَى تَسْلِيْمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فِى الْحَيَاةِ بِلاَ عِوَضٍ

"Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan"[39]

---

[37] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 50.

[38] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.

[39] Ibid.

Jadi berdasarkan pengertian hibah di atas dapat disimpulkan bahwa. Hibah adalah sebuah akad pemberian berupa harta atau benda secara suka rela oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan ketika masih hidup.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bersifat tolong menolong dalam rangka menyebarkan kebaikan antara sesama manusia memiliki nilai yang sangat positif. di dalam al-Qur'an penentuan tentang dasar hukum hibah sangat sulit di temukan karena dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah banyak digunakan dalam hal pemberian anugrah Allah kepada para utusannya, menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia dan do'a-do'a hambanya kepada Allah. Tetapi bisa dijadikan sebagai petunjuk dan anjuran agar orang mau membagikan rizkinya kepada orang lain. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah.[40] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 4:4 yang berbunyi:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

٤ (النسآء/4: 4)

Artinya: Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa' [4]:4)

[40] Ibid., 83.

Surat an-Nisa ayat 4 ini mengandung dua hal pokok, salah satunya adalah kewajibah suami untuk memberikan maskawin (mahar) kepada istri, وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan". Dalam memaknai kata *"nihlah"* para ulama mufassir berbeda pendapat, apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberian dan hibah, atau dari kesenangan hati. Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid menafsirkan kata *"nihlah"* dalam surat an-Nisa ayat 4 adalah kewajiban, karena secara bahasa kata *nihlah* bermakna agama, syariat dan mazhab. Al-Kalbi menafsirkan kata *"nihlah"* dengan makna pemberian dan hibah. Sedangkan menurut Abu Ubaidah menafsirkan kata *"nihlah"* dengan makna dari kesenangan hati, sebab kata *nihlah* secara bahasa tidak hanya bermakna pemberian, namun pemberian tanpa imbalan apapun.[41]

Dasar hukum hibah yang selanjutnya adalah surat al-Baqarah,[2]: 177 Allah SWT berfirman:

...وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ... ١٧٧ (البقرة/2: 177)

Artinya: ....Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya. (Al-Baqarah/2:177)

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah al-Ma'idah ayat [5]:

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٢ (المآئدة/5: 2)

[41] Ahmad Muntaha, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 4," nu.or.id, 2020, https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4-zrDc5.

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah , sungguh, Allah sangat berat siksaanya. (Al-Maidah [5]:2)

Selain ayat-ayat di atas, para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابى هريرة رضيي الله تعالى عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: تَهَادُوْا وَتَحَابُّوْا (رواه البخارى فى الادب المفرد وابو يعلى بأسناد

حسن)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscahya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam "Al Abadul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sannad yang bagus)[42]

Baik ayat maupun hadist di atas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia. Oleh sebab itulah, islam sangat menganjurkan seseorang yang memiliki harta berlebih agar menghibahkannya kepada orang yang membutuhkan.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah sebagai suatu perbuatan hukum memerlukan rukun dan syarat, para ulama sepakat bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Sudarsono hibah menjadi sah apabila

[42] Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Marom Min Adilat al-Ahkam* (Riyadh: Daar al-Aqidah linnisyri wa al-Tawzi', 1438 H/ 2017 M), 137.

telah memenuhi beberapa syarat yaitu: ijab, qabul dan qabda. Adapun penjelasan ijab, qabul dan qabda yaitu:

a. Ijab adalah sebuah pernyataan langsung oleh pihak pemberi hibah tentang pemberian tersebut. Yang mana pernyataan tersebut disesuaikan dengan hukum yang hidup dan bertumbuh di dalam masyarakat.
b. Qabul adalah penerimaan pemberian dari pihak pemberi hibah oleh pihak yang diberi hibah, baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas, tegas, maupun secara samar-samar.
c. Qabda adalah penyerahan milik yang dilakukan oleh penghibah kepada yang diberi hibah. Jadi dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada yang diberi, adapun untuk mekanisme dan bentuk penyerahan milik tersebut disesuaikan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat.[43]

Adapun rukun-rukun hibah menurut Ibnu Rusyd ada tiga, yaitu: pemberi hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-mauhub lahu*), dan perbuatan hibah.[44] Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan yang menjadi rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan), dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).[45]

Menurut Helmi Karim, rukun hibah ada empat: (1) ada pihak penghibah, (2) ada pihak yang menerima hibah, (3) ada benda yang dihibahkan, dan (4) ada ijab kabul (transaksi), yang disebut juga dengan akad hibah.[46] Hal serupa juga dikemukakan Sulaiman Rasjid, bahwa rukun hibah ada empat macam, yaitu: (1) ada yang memberi, (2)

---

[43] Sudarsono, *Hukum waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 104–5.

[44] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid, Terjemah oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah*, juz 3 (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 432.

[45] Haroen, *Fiqih Muamalah*, 83.

[46] Karim, *Fiqih Muamalah*, 76.

ada yang diberi, (3) ada ijab dan kabul, dan (4) ada barang yang diberikan.[47]

Sedangkan jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu: pelaksanaan hibah harus ada *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihibahkan) dan *sighat* (ijab dan qabul).[48] Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Syarat *wahib* (penghibah)

Wahib (penghibah) sebagai orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain disyaratkan[49]:

1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan, dengan kata lain penghibah haruslah sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan.
2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3) Penghibah adalah seorang yang sudah cakap dalam bertindak secara sempurna, yaitu baligh dan berakal atau disebut dengan orang yang sudah dewasa, sedangkan anak-anak yang belum dewasa dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap berbuat hukum.
4) Penghibah tidak dipaksa, penghibah melakukan perbuatannya itu harus atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, karena hibah itu adalah akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Para ulama sepakat bahwa setiap orang dapat melakukan hibah jika ia memiliki barang atau harta yang dihibahkan, dan hak pemilikan terhadap harta atau benda tersebut juga sah, ketika ia dalam

---

[47] Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih lengkap)*, 327.
[48] Haroen, *Fiqih Muamalah*, 84.
[49] Saabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Mudzakir*, 171.

keadaan sehat dan berkemampuan penuh. Sedangkan jika pemberi hibah sedang dalam keadan sakit para ulama berbeda pendapat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sedang sakit ia boleh melakukan hibah sebanyak sepertiga dari hartanya, karena disamakan dengan wasiat. Sedangkan sebagian ulama salaf dan ulama Zhahiri berpendapat apabila penghibah meninggal dunia maka hibahnya itu dikeluarkan dari pokok hartanya.[50]

Jumhur ulama berpendapat bahwa sakit yang dapat menghalangi terjadinya hibah adalah sakit yang menghawatirkan. Imam Malik juga menambahkan dengan keadaan-keadaan yang menghawatirkan misalnya, berada diantara dua barisan perang, menjelang persalinan bagi orang hamil, dan penumpang kapal laut yang tiggi gelombangnya.[51]

Jika seseorang menderita sakit dan sakitnya itu menyebabkan kematian, sedangkan dia menghibahkan hartanya kepada orang lain, maka hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Berbeda halnya jika dia menghibahkan kepada salah seorang ahli warisnya, kemudian dia mati, sedangkan ahli waris lainnya menyerukan bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian dan orang yang diberi hibah mengatakan bahwa hibah itu diberikan ketika penghibah masih dalam keadaan sehat, maka orang yang diberi hibah harus memperkuat kata-katanya. Jika dia tidak memperkuat kata-katanya, maka dianggap bahwa hibahnya itu terjadi pada waktu penghibah sakit.

---

[50] Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid,Terjemah oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah*, 432.

[51] Ibid., 433.

Dan hukum yang berlaku untuk itu adalah hibah itu tidak sah kecuali apabila diperbolehkan oleh semua ahli warisnya.[52]

b. Syarat *mauhub lah* (penerima hibah)

Mauhub lah (penerima hibah) sebagai orang yang diberi hibah disyaratkan:

1) Penerima hibah benar-benar ada di waktu diberi hibah, jika tidak benar-benar ada atau masih diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.[53] Karena hibah merupakan transaksi langsung, oleh karenanya penerima hibah disyaratkan harus sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan, sedangkan janin atau anak yang sedang dalam kandungan belum wujud dalam arti yang sebenarnya.[54]
2) Dalam hal ini penerima hibah tidak disyaratkan harus baligh dan berakal, jika penerima hibah belum cakap bertindak atau masih kecil pada saat pelaksanaan hibah, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.[55]

c. Syarat *mauhub* (barang yang dihibahkan)

Mauhub (barang yang dihibahkan) merupakan hal yang penting karena, tidak akan ada hibah apabila tidak ada barang atau benda yang dihibahkan. Adapun syarat-syarat *mauhub* (barang yang dihibahkan) yang harus dipenuhi adalah:

1) Harta yang dihibahkan benar-benar ada, harta atau barang yang dihibahkan harus sudah ada dalam wujud yang sebenarnya ketika akad hibah berlangsung, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada wujudnya seperti anak sapi yang

---

[52] Saabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Mudzakir*, 172.
[53] Ibid., 171.
[54] Karim, *Fiqih Muamalah*, 77.
[55] Saabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Mudzakir*, 171.

masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya.

2) Harta yang dihibahkan bernilai harta menurut syara'. Dalam kitab *fathul qarib* dijelaskan bahwa setiap barang yang memiliki nilai jual, maka barang tersebut boleh dihibahkan, sedangkan segala sesuatu yang tidak bisa dijual seperti barang yang tidak terlihat, maka barang tersebut tidak boleh dihibahkan.[56]
3) Harta yang dihibahkan adalah milik orang yang menghibahkannya secara mutlak.[57]
4) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat dialih tangankan, maka dalam hal ini tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan dilaut, burung diudara, masjid-masjid dan atau pesantren-pesantren.[58]

   Benda atau objek yang akan dihibahkan disyaratkan juga adalah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama, maka tidak dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki contohnya seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.[59]
5) Harta yang dihibahkan haruslah harta yang telah terpisah secara jelas dari harta yang dimiliki oleh penghibah dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena perinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka

---

[56] Imron Abu Bakar, *Terjemah fathul Qarib*, Jilid 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983), 317.
[57] Karim, *Fiqih Muamalah*, 77.
[58] Saabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Mudzakir*, 172.
[59] Karim, *Fiqih Muamalah*, 77.

hibah itu tidak sah. Begitu pula apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di dalam rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah.[60]

Menurut ulama Hanafiyah jika harta yang dibibahkan berbentuk rumah maka rumah itu harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Namun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat, bahwa menghibahkan sebagian rumah itu boleh dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu adalah miliknya bersama dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sedangkan orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Dalam hal ini memunculkan perbedaan lain dikalangan ulama Hanafiyah, menurut Imam Abu Hanifah menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, hibahnya itu tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh, dan utuh. Sedangkan Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani mengatakan bahwa hibahnya itu sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.[61]

6) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan sebagi rukun hibah, karena adanya sangatlah penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah

---

[60] Saabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Mudzakir*, 172.
[61] Haroen, *Fiqih Muamalah*, 84.

dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan bahwa *al-qabdh* (penguasaan atas harta) itu merupakan syarat penting sehingga hibah dikatakan tidak sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Sedangkan dalam hal ini ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah maka hibah itu sudah sah.[62]

Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan terjadinya akad, sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik itu untuk menjadi syarat kelengkapan maupun menjadi syarat sahnya hibah. Tetapi dari imam Ahmad juga diriwayatkan penerimaan menjadi syarat sahnya hibah untu barang yang dapat ditakar dan ditimbang[63]

Jadi bagi imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah saja bukan menjadi syarat sahnya hibah. Sedangkan bagi imam Syafi'I dan Abu Hanifah penerimaan termasuk dalam syarat sahnya hibah, dan bagi imam Ahmad dan Abu Tsaur penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali dalam pelaksanaan hibah.

Para ulama yang berpendapat bahwa penerimaan tidak termasuk syarat hibah berpegang dengan menyamakan hibah dengan jual beli. Disamping pada dasarnya untuk sahnya akad-akaad itu tidak dipersyaratkan adanya adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan adanya penerimaan.[64]

Berbeda halnya dengan para ulama yang mensyaratkan penerimaan sebagai syarat hibah.

---

[62] Ibid., 85.

[63] Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid,Terjemah oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah*, 437.

[64] Ibid., 438.

Mereka berpegang dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. Pada riwayat hibahnya kepada ‘Aisyah ra. Yang telah disebutkan terdahulu. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah. Mereka juga berpegang dengan apa yang diriwayatkan imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزّبير عن عبد الرّحمن بن عبد القاريّ أن عمربن الخطاب قال: مَابَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ اَبْنَاءَهُمْ نَحْلاً ثُمَّ يُمْسِكُوْنَهَا فَاِنْ مَاتَ ابْنُ اَحَدِهِمْ قَالَ: مَلِيْ بِيَدِىْ لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا, وَاِنْ مَاتَ قَالَ هُوَلِابْنِى قَادْ كُنْتُ اَعْطَيْتُهُ اِيَّاهُ, فَمَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِىْ نَحَلَهَا لِلْمَنْحُوْلِ لَهُ وَاَبْقَاهَا حَتَّى تَكُوْنَ اِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِىَ بَاطِلَةٌ.

Artinya: Bahwasanya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qary, sesungguhnya Umar bin Khatab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, “Hartaku adalah tanganku, tidak kuberikan seorang pun”. Dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, “Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya”. Maka barang siapa memberikan satu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai

jatuh ketangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal".

Ali ra. juga berpendapat demikian. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan ijma' sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan haal itu. Sedangkan imam Malik, maka ia menyandarkan kepada dua perkara secara bersama-sama, yaitu qiyas dan apa yang diriwayatkan dari sahabat dan menggabungkan keduanya. Dilihat dari kedudukan hibah sebagai salah satu akad, maka imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Dan dilihat dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai penyumbat jalan keburukan (saddu 'az-dzari'ah) yang disebutkan oleh Umar ra, maka dari itu imam Malik menjadikan penerimaan pada hibah sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi hibah menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.[65]

Qabdh (penerimaan) itu sendiri ada dua macam, yaitu[66]:

a) *Al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu penerima hibah disyaratkan orang yan telah cakap bertindak hukum.

[65] Ibid., 438–439.
[66] Haroen, *Fiqih Muamalah*, 85–86.

b) *Al-qabdh* melalui kuasa pengganti, kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu: (1) apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya. (2) apabila harta yang dihibahkan berada ditangan penerima hibah, seperti harta itu adalah titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu penyerahan dengan qabdh, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.

d. *Sighat*

Sighat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang yang akan melakukan hibah, sighat hibah terdiri atas ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah). Ijab dan qabul merupakan rukun hibah yang paling penting keberadaannya. Karena tanpa adanya ijab dan qabul hibah dinilai tidak ada atau tidak berlaku hukumnya, sebab Ijab dan qabul merupakan syarat sahnya hibah,

Hibah tidak sah hukumnya kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa hibah dianggap sah jika melalui ijab dan qabul, misalnya penghibah berkata: “saya hibahkan barang ini kepadamu, saya hadiahkan kepadamu, saya berikan kepadamu”, atau kalimat yang lain yang serupa dengan itu, sedangkan penerima hibah misalnya berkata: “saya terima pemberianmu ini, atau ya, saya terima”. Kewajiban ijab dan qabul juga sejalan dengan pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi’I, dan juga pengikut Imam Hambali, sedangkan Imam Abu Hanifah dan

pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan qabul.[67]

Adapun untuk lafadz ijab dan qabul tidak pernah ditentukan secara khusus lafaznya, artinya bagaimanapu lafaznya boleh digunakan asalkan mengandung makna adanya serah terima hibah. Bagi orang yang bisu umpamanya ijab qabul boleh menggunakan bahasa isyarat, asalkan anatara penghibah dan penerima hibah terdapat kesamaan pemahaman yang mengandung arti transaksi hibah.[68]

Namun ada beberapa hal yang dikecualikan dari ijab dan qabul, yaitu sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul, misalnya, seorang istri yang menghibahkan gilirannya kepada madunya dan seorang bapak yang memberikan perhiasan kepada anaknya yang masih kecil.[69]

B. Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Pada setiap kehidupan seorang manusia, pada umumnya mengalami tiga pristiwa penting yaitu: kelahiran, perkawinan, dan kematian (meninggal dunia), yang ketiganya menimbulkan berbagai akibat hukum tertentu. Seperti halnya pristiwa perkawinan yang menimbulkan akibat hukum dan tanggung jawab terhadap orang lain, seperti tanggung jawab orang tua untuk memastikan kehidupan yang layak bagi keluarganya terutama anak keturunanya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa' [4]:9

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٩ (النسآء/4: 9)

[67] Saabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Mudzakir*, 170.
[68] Karim, *Fiqih Muamalah*, 78.
[69] Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih lengkap)*, 327.

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (An-Nisa' [4]:9)

Pristiwa kematian merupakan salah satu pristiwa yang penting, sebab pristiwa kematian juga menimbulkan akibat hukum kepada orang lain terutama pada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya. Salah satu akibat hukum yang timbul adalah terkait harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, adapun harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut akan beralih kepada orang-orang yang telah ditetapkan oleh syara', dan hal ini diatur dalam hukum waris.

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut juga dengan istilah *fiqih mawaris* yang berasal dari bahasa arab yaitu *fiqih* dan *mawaris*, secara harfiyah kata *fiqih* artinya memahami atau paham,[70] sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori:

مَنْ يُرِدِاللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ (رواه البخارى)

Artinya: Barang siapa Allah menghendakinya kebaikan, maka ia memberikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama. *(H.R al-Bukhari)*[71]

---

[70] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 1.

[71] Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shohih Bukhari* Juz 3 (Beirut Lebanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412 H/1992 M), 380.

Secara istilah, *fiqih* yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'I yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang pengertian fiqih, Wahbah az-Zuhaili mengutip dari pendapat Abu Hanifah yang mendefinisikan fiqih sebagai berikut:

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا

"...Pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan."

العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

"pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil yang terperinci."[72]

Sedangkan Abu Zahrah mendefinisikan bahwa fqih adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan demikian obyek fiqih ada dua, pertama, hukum-hukum amaliyah (perbuatan jasmani). Kedua, dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu.[73]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah suatu ilmu pengetahuan yang didalamnya membahas tentang hukum-hukum syariat islam yang bersifat amaliyah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariat oleh para mujtahid yang berdasar pada dalil-dalil yang terperinci.

Kata *mawaris* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* yang artinya warisan atau

---

[72] Zulkifli Royani, "Fiqih dan Prinsip Ibadah Dalam Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Volume 13 Nomor 2 (September 2017): 2. https://doi.org/10.31000/rf.v13i2.292.

[73] Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, Volume 10 Nomor 1 (Juni 2010): 119–140. https://www.neliti.com/id/publications/184356/.

harta peninggalan.[74] Sedangkan secara istilah kata mawaris dapat diartikan berpindahnya kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Jadi *fiqih mawaris* adalah ilmu fiqih yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta berapa bagian untuk masing-masingnya dan bagaimana cara penghitungannya. Prof. Hasby ash-Shiddieqy mendefinisikan *fiqih mawaris* sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".[75]

Hukum waris dalam ajaran Islam selain dikenal dengan istilah *fiqih mawaris* juga dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang memiliki arti ketetapan, pemberian (sedekah). *Fardu* dalam al-Qur'an memiliki beberapa pengertian yaitu ketetapan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Secara singkat ilmu faraid dapat difenisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.[76]

Faraid atau dalam istilah hukum di Indonesia dikenal dengan hukum waris memiliki arti yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur tentang akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.[77] Jadi hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala

---

[74] Rofiq, *Fiqih Mawaris Edisi Revisi*, 2.

[75] Ibid., 3–4.

[76] Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan: suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan Kompilasi hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 49–50.

[77] Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (tt.p: Darul Ulum Press, 1993), 50.

sesuatu yan berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Yang mana dalam fikih harta pusaka atau harta yang ditinggalkan oleh si mayit hanya bisa dimiliki oleh kerabat terdekat, baik karena keturunan, perkawinan, atau karena memerdekakan hamba.[78]

Sedangkan menurut beberapa ahli di bidang ilmu hukum khusunya hukum waris mendefinisikan, bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah:[79]

a. Prof. Ali Afandi, S.H, menjelaskan bahwa: "hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, yang menimbulkan akibat-akibat hukum di dalam bidang kebendaan, yaitu: akibata dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga."
b. Menurut Geillusteerde Encyclopaedi, A. Winkler Prins, menjelaskan, hukum waris adalah seluruh peraturan yang mengatur tentang pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.
c. Menurut Mr. Dr. H.D.M. Knol dalam bukunya Beginselen Van Hetprivaatrecht, mengatakan bahwa hukum waris adalah, hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta

[78] Supriyadi Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (Juni 2015): 553–568. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235.

[79] Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 11–12.

peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.

Selain itu A. Pitlo juga memberikan definisi hukum waris, menurutnya hukum waris adalah: kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[80]

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a menjelaskan, yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, serta menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya untuk masing-masing.[81]

Jadi yang dimaksud dengan hukum waris adalah, hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

2. Dasar Hukum Waris

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam, adapun hukum waris merupakan salah satu yang dijelaskan dengan sangat rinci dalam al-Qur'an, ayat-ayat tentang hukum kewaisan merupakan ketentuan-ketentuan yang paling detail yang dijelaskan dalam al-Qur'an disamping hukum-hukum lainnya. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang hukum waris adalah sebagai berikut:

---

[80] Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, 50.

[81] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 50.

Al-Qur’an surah an-Nisa, (4) ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١١ (النسآء/4: 11)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 11)

Al-Qur’an surah an-Nisa’ (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَآرٍّۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ ١٢ (النسآء/4: 12)

Artinya: Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak

menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa' [4]: 12

Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 176

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ١٧٦ (النسآء/4: 176)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 176)

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas dasar hukum waris selanjutnya adalah hadis. Adapun diantara hadis Rasulullah SAW yang mengatur tentang masalah hukum waris antara lain sebagai berikut:

وَعَنْ أجَابِرٍ عَنْ لنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِثَ.

(رواه أبو داود، وصحّحه ابن حبّان)

Artinya: Dari Jabir r.a bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila anak yang lahir menangis (hidup) ia sudah menjadi ahli waris. (Diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits ini sohih menurut Ibnu Hibban)[82]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. (Muttafaqun 'Alaihi)[83]

وَعنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. (رواه النّسائي، والدّارقطني، وقوّاه ابن عبد البرّ، وأعلّه النّسائيّ، والصّواب: وقفه على عمرو)

Artinya: Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun (dari yang dibunuh). (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar. Hadits ma'lul menurut An-Nasa'i dan sebenarnya hadits ini mauqud pada Amar)[84]

---

[82] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Marom Min Adilat al-Ahkam*, 140.

[83] Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim* Juz 2 (Beirut Lebanon: Daar al-Fikr, 1414), 1614.

[84] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Marom Min Adilat al-Ahkam*, 140.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. (Muttafaqun 'Alaihi)[85]

3. Rukun dan Syarat Hukum Waris

a. Rukun hukum waris

Hukum waris memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar proses waris-mewarisi dapat terlaksana. Para ulama telah menetapkan bahwa hukum waris memiliki tiga rukun, adapun tiga rukun waris tersebut adalah:

1) Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris.[86] Adapun harta yang dimiliki pewaris adalah harta miliknya secara sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukum.

Kematian pewaris menurut para ulama fiqih dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:[87]

a) Mati *haqiqy* (mati sejati), adalah hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

b) Mati *hukmy* (mati berdasarkan keputusan hakim), adalah kematian berdasarkan vonis

---

[85] al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 3:315.

[86] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 39.

[87] Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqih Mawaris*, 64.

hakim. Dalam hal ini ada dua macam yaitu: (1) walaupun sejatinya orang tersebut masih hidup, namun seperti orang yang divonis mati bagi orang yang *murtad* (orang yang keluar dari Islam). (2) kemungkinan antara hidup dan mati, seperti vonis kematian terhadap orang yang *mafqud* yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domicilinya, dan tidak diketahui hidup atau matinya.

c) Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

2) Ahli waris

Ahli waris atau orang yang menerima waris adalah orang-orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya.[88]

3) Harta warisan

Harta warisan adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.[89] Dalam KHI dijelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

[88] ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 39.
[89] Ibid.

(tajniz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.[90]

b. Syarat hukum waris

Mewarisi berarti menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan ahli warisnya. Oleh sebab itu Hukum waris juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1) Meninggalnya pewaris

Syarat mewarisi yang pertama adalah meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum. Maksudnya adalah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaanya.[91]

2) Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia

Maksudnya adalah pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, karena orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.[92]

3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti

Posisi ahli waris dalam hal ini harus diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris dapat diketahui dengan pasti jumlahnya. Sebab dalam hukum waris jauh-dekatnya tali kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, ada yang berhak menerima warisan karena *ahlul furudh*,

---

[90] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 51.
[91] ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 40.
[92] Ibid.

ada yang karena *'ashabah*, ada juga yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.[93]

4. Asas-asas Hukum Waris

Hukum waris atau dalam literatur hukum islam disebut juga dengan *fiqih mawaris* dan lazim juga disebut *faraid* memiliki beberapa asas yang menunjukkan karakteristik tersendiri dan memiliki corak yang berbeda dengan hukum kewarisan lainnya. Kata asas merupakan kata yang berasal dari bahasa arab, *asasun* artinya dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan sistem berfikir yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang mendasar. Dan jika kata asas dihubungkan dengan hukum, asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai landasan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum yang berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan semua masalah yang berkenaan dengan hukum.[94]

Jika kembali pada dasar dalil yaitu al-Qur'an menyatakan bahwa asas pokok kewarisan atau dasar untuk saling mewarisi dalam al-Qur'an adalah *ulul arham* (sepertalian darah).[95] Hal itu sebagaiman yang disebutkan dalam beberapa ayat berikut yaitu dalam Q.S an-Nisa' [4]:1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ١ (النسآء/4: 1)

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu

---

[93] Ibid.

[94] Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqih Mawaris*, 38.

[95] Sayuti Thalib, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Edisi revisi (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2016), 93–94.

> (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa' [4]:1)

Dalam ayat di atas disebut *al-arham* yang memiliki arti hubungan kekeluargaan. Selain ayat di atas, disebutkan pula dalam ayat-ayat lainnya yaitu Q.S. an-Nisa' [4]: 6, 7, dan 75. Semua ayat-ayat tersebut menyebutkan dan menunujukkan kepada hubungan darah.

Dalam hukum waris ada lima asas yang mana asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta. Adapun asas-asas hukum waris adalah:

a. Asas Ijbari

Kata ijbari secara bahasa mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kemauannya sendiri. Asas ijbari dalam hukum kewarisan islam berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung pada kemauan pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya.[96]

Dengan demikian berarti bahwa harta yang dimiliki pewaris akan beralih dengan sendirinya setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli warisnya, tanpa adanya paksaan maupun permintaan dari kedua belah pihak yaitu pewaris dan ahli waris, dan tidak ada yang dapat menghalanginya karena merupakan kehendak atau ketentuan Allah SWT.

---

[96] Firdaweri, *Seri Buku Daras Fiqih Mawaris*, 39.

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap orang akan menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa' [4]:11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١١ (النسآء/4: 11)

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya

> mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nisa'/4:11)

Dengan demikian dapat dilihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih kebawah, yaitu anak laki-laki dan perembuan. Beralih ke atas, yaitu ayah dan ibu. Beralih kesamping yaitu saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Maka inilah yang dinamakan dengan kewarisan secara bilateral.[97]

c. Asas individual

Setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan masing-masing bagian yang telah ditentukan. Disamping itu hukum islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dalam hukum waris, asas individual dalam hukum waris mengandung arti bahwa masing-masing ahli waris berhak menerima bagiannya secara tersendiri atau individu tanpa terkait dengan bagian ahli waris yang lainnya.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan dalam al-Qur’an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat diakhirat bagi yang melanggarnya

[97] Ibid., 42–43.

sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 13 dan 14

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١٣ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَاۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ١٤ (النسآء/4: 13–14)

Artinya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. (An-Nisa'/4:13-14)

Setelah pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris telah terlaksana, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Namun berbeda halnya jika ahli waris belum atau tidak memenuhi ketentuam untuk bertindak atas hartanya, seperti belum dewasa, maka harta warisan yang diperolehnya berada dibawah kuasa walinya.[98]

d. Asas keadilan berimbang

Adil merupakan kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa arab *al-'adlu*.[99] Sedangkan secara istilah, adil diartikan bahwa tempatkanlah sesuatu pada tempatnya, waktunya, kedudukannya, kadarnya

[98] Ibid., 44.
[99] Ibid., 45.

tanpa ada sikap mengurangi dan melebihi. Abdurrahman Sa'di menyebutkan, keadilan Allah itu mencangkup di dalam hak Allah dan hak hamba-Nya, keadilan yang menunaikan hak-hak secara sempurna dengan cara mengerjakan kewajiban Allah atas hamba-Nya dalam persoalan hak-hak tethadap harta dan jiwa.[100]

Adil dalam kaitannya dengan masalah kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunannya.[101] Pemahaman asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam, bukan diukur berdasarkan kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Sehingga adil dalam perkara waris adalah menjalankan perintah Allah dalam perkara warisan dengan cara membaginya sesuai dengan aturan yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Seperti haknya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan, dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari jumlah bagiannya memang terdapat kediak samaan, tetapi bukan berarti tidak adil, karena dalam kehidupan masyarakat Muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syariat Islam tidak

---

[100] Suliyono Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam,* Volume 3 Nomor 3 (Februari 2020): 77–101, https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.164.

[101] *Seri Buku Daras Fiqih Mawaris*, 46.

mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).[102]

e. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya dengan menggunakan istilah kewarisan hanya akan berlaku ketika pemilik harta telah meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak akan bisa beralih kepada orang lain dengan nama waris selama pemiliki harta masih hidup. Dengan demikian hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu waris akibat kematian semata.[103]

Asas semata akibat kematian ini menggambarkan bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian, dan tidak mengenal warisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sepanjang hidupnya, tetapi kebebasan itu hanya pada saat ia masih hidup saja, namun setelah meninggal dunia ia tidak mempunyai kebebasan yang sama. Meski seseorang memiliki kebebasan untuk

---

[102] Sakirman Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-'Adalah*, Volume 13 Nomor 2 (Desember 2016): 155–164, https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853.

[103] Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam," 77-101.

berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari kekayaannya.[104]

C. *Mashlahah Mursalah*

1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Secara bahasa kata *mashlahah* adalah sama seperti kata *manfaa'at*.[105] *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan "alif" diawalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdhar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia", yang mana dalam artian secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*.[106]

Secara istilah, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan oleh para ulama ushul, meski para ulama berbeda-beda dalam memandangnya, tetapi pada hakikatnya semua definisi tersebut mengandung makna yang sama yaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Imam al-Ghozali misalnya menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah[107]:

---

[104] *Seri Buku Daras Fiqih Mawaris*, 48.

[105] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 117.

[106] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 323–24.

[107] Ibid., 324–25.

الْمُحَافَضَةُ عَلَى مَقْصُدِ الشَّرْعِ

"Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)."

Sedangkan tujuan syara' yang harus dipelihara dalam menetapkan hukum ada lima bentuk yaitu: *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta).

Kemudian al-Khawarizmi memberikan definisi *mashlahah* yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu:

الْمُحَافَضَةُ عَلَى مَقْصُدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِعَنِ الْخَلْقِ

"Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia."

Mashlahah menurut al-Thufi yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-'Ammah Li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan mashlahah sebagai berikut:

عِبَارَةٌعَنِ الْسَّبَبِ الْمُؤَدِّى اِلَى مَقْصُوْدِ الْشَّارِعِ عِبَادَةً اَوْعَادَةً

"Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat."

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, baik yang dikemukakan oleh al-Ghozali, al-Khawarizmi maupun al-Thufi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah sesuatu yang yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia. Dan *mashlahah* yang dimaksud adalah kemashlahatan yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* (Allah SWT) dan bukan oleh mahluk (manusia)

yang sering kali didasarkan pada hawa nafsu dan kepentingan pribadi manusia.

Sedangkan kata *mursalah* sendiri merupakan *ism al-maf'ul* dari kata *arsala* yang secara etimologi berarti *mutlaqah*, yaitu berarti terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan dalam sebuah istilah dalam bentuk kata *mashlahah mursalah* atau *al-mashlahah al-mursalah*, dalam bentuk sebagai *sifat-mausuf*, yang maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Abu Zahrah mendefinisikan *al-mashlahah al-mursalah* ialah[108]:

الْمَصَلِحُ الْمُلَائِمَةِ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الاِسْلاَمِيُ وَلاَيَشْهَدُلَهَا أَصْلُ خَاصٍ بِالإِعْتِبَارِ أَوْ الإِلْغَاء

"....Mashlahat-mashlahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat islam dan tidak ditopang oleh dalil yang membatalkan mashlahat terssebut."

Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh, *al-mashlahahal-mursalah* ialah:

اَلْمَصْلَحَةُ الَّتِى لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيْقِهَا وَلَمْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اِعْتِبَارِهَا أَوِالْغَائِهَا

"Suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh asy-syar'i (pembuat syariat) hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya."

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mashlahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak pula terdapat

---

[108] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 79–80.

suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan ataupun mengabaikannya.

2. Macam-macam *Mashlahah*

Para ahli ushul fiqh membagi *maslahah* kedalam beberapa jenis, *pertama* ditinjau dari segi prioritas penggunaannya, *kedua* ditinjau dari segi cakupan/kandungannya, *ketiga* ditinjau dari segi dapat berubah atau tidaknya, *keempat* ditinjau dari keadaan *maslahah* menurut *syara'*.

a. Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, maslahah dibagi menjadi tiga macam yaitu:
   1) *Mashlahah al-Dharuriyah* (maslahah primer), yaitu kemaslahatan yang beraiyan denngan kebutuhan pokok umat manusia, kemaslahatan ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.
   2) *Mashlahah al-Hajiyah* (maslahah sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memeilihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain maslahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.
   3) *Mashlahah al-Tahsiniyah* (maslahah tersier), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan lain sebagainya.

b. Dilihat dari segi cakupan/kandungannya, para ulama ushul membagi maslahah menjadi beberapa bagian yaitu:
   1) *Mashlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umun yang menyangkut kepentingan orang banyak yaitu berupa kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang da[par merusak aqidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.
   2) *Mashlahah al-Khasah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).
c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi ada dua bentuk yaitu:
   1) *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
   2) *Mashlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Seperti dalam masalah maknan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
d. Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara' terbagi menjadi tiga yaitu:
   1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik dari al-Qur'an maupun hadist. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut, misalnya untuk memlihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya.

2) *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu maslahah yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau karena manfaatnya dapat menimbulkan madharat. Misalnya, seperti dalam minuman khamar itu ada manfaat yang bisa merangsang jiwa lebih kuat dan berani, begitu juga dengan dalam permainan judi ada manfaatnya bisa dijadikan sarana usaha dalam kehidupan. Namun kedua macam perbuatan ini merupakan larangan Allah SWT sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.
3) *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemasahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan /ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maslahat ini dikatakan mursalah karea ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Imam Ghazali menyebut maslahah ini sebagai *istislah*, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *munasib mursal*.[109]

3. Kehujjahan *Mashlahah*

Terkait dengan kehujjahan *mashlahah*, kalangan ulam ushul sepakat menyatakan bahwa *al-mashlahah al-mu'tabarah* dapat dijadika sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam kategori metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *mashlahah Mulghah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian

[109] Misran Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Volume 1 Nomor 1 (Juli 2020): 133–157, https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641.

juga dengan *mashlahah ghirobah* karena tidak ditemukan dalam syara'. Adapun kehujjahan *Mashlahah Mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan atau mengistimbatkan hukum syara', sekalipun dari segi aplikasi dan penetapan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Menghilangkan kemadhorotan apapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudhorotan itu termasuk konsep *mashlahah mursalah*, dengan demikian ulama hanafiyyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemashlahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'[110].

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Menurut mereka *mashlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Abu Ishak al-Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mashlahah mursalah* itu bersifat pasti (qath'i) sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relative (dzanni)[111].

Begitupun dengan al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'I secara tegas didalam kitabnya (*al-madkul dan al-mushtafa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *mashlahah mursalah* dengan syarat bahwa *mashlahah mursalah* itu bersifat *dharuri* (menyangkut keutuhan pokok dalam kehidupan), *qath'I* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara menyeluruh.[112]

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya jumhur ulama menerima *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode

---

[110] Misbahuddin Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, ed. oleh Andi Intan Cahyani (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 185, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/.

[111] Ibid.

[112] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 336.

dalam mengistimbatkan hukum islam. Alasan jumhur ulama dalam menetapkan maslahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain adalah:

a. Hasil kesimpulan dari ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini , Allah berfirman:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧ (الانبيآء/21: 107)

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Al-Anbiya'/21:107)

Menurut jumhur ulama, Rasulullah SAW tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasullulah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakuka maslahat terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan ruang, waktu dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa kebijakan hukum yang sudah dikeluarkan oleh kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab yang tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian.[113]

[113] Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 186.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

Abu Bakar, Imron. *Terjemah fathul Qarib*. Jilid 1. Kudus: Menara Kudus, 1983.

Amir, A, Junaidi Junaidi, dan Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press, 2009.

Bukhari, Imam Abu ’Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardzibah al-Ja’fi al-. *Shohih Bukhari*. Juz 3. Beirut Lebanon: Daar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1412H/1992M.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

Firdaweri. *Seri Buku Daras Fiqih Mawaris*. Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020.

Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Revisi, ed*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hayatudin, Amrullah. *Ushuk Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Ibnu Hajar al-Asqalany, Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Muhammad. *Bulugh al-Marom Min Adilat al-Ahkam*. Riyadh: Daar al-Aqidah linnisyri Wa al-Tawzi’, 1438.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.

Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. tt.p: Kencana, 2019.

Naisaburi, Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-. *Shohih Muslim*. Vol. Juz 2. Beirut Lebanon: Daar al-Fikr, 1414.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nasution, Amin Husein. *Hukum kewarisan: suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan Kompilasi hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih lengkap)*. Bandung: Algensindo, 2008.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid,Terjemah oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah*. Juz 3. Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Saabiq, As-Sayyid. *Fikih Sunnah, Terjemah oleh Mudzakir*. Ed. 14. Bandung: Alma'arif, 1997.

Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, Prosedur)*. Jakarta: Kencana, 2013.

Shabuni, Muhammad Ali ash-. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sudarsono. *Hukum waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & G*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain*. Jakarta: PT RajaGranfindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Thalib, Sayuti. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2016.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: Nusa Aulia, 2020.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Nusa Aulia, 2015.

Usman, Suparman. *Ikhtisars Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Darul Ulum Press, 1993.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2017.

Sumber Jurnal

Aniroh, Reni Nur. "Memahami Ayat-Ayat Kewarisan Dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi." *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 1, no. 1 (2015). https://doi.org/10.32699/syariati.v1i01.1097.

Darwis, Rizal. "Fiqh Anak di Indonesia." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2010): 119–40.

Ernawati, Ernawati. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum." *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016).

https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1541.

Firdaus, M. “Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2015). https://media.neliti.com/media/publications/41830-ID-pembaharuan-hukum-waris-islam-di-era-kontemporer.pdf.

Inah, Ety Nur. “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Masyarakat Kuli Bangunan Di Kel. Alolama, Kec. Mandongan Kota Kendari.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 11, no. 1 (1 Mei 2016): 37–53. https://doi.org/10.31332/ai.v11i1.440.

Ma’u, Dahlia Haliah. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah* 15, no. 1 (2017). https://media.neliti.com/media/publications/240301-eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-anal-d80fc68c.pdf.

Misran, Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020): 133–57. https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641.

Pantamar, Hendrik, dan Amir Rahma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,*” 19 April 2021. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/17019.

Royani, Zulkifli. “Fiqih Dan Prinsip Ibadah Dalam Islam.” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 13, no. 2 (17 September 2017). https://doi.org/10.31000/rf.v13i2.292.

Sakirman, Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016): 155–64. https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853.

Suliyono, Suliyono. “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam.” *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 3 (10 Februari 2020): 77–101. https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.164.

Supriyadi, Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 553–68. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235.

Sumber Lain

Damayanti, Anita Kurnia. “Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Dengan Teori Maslahah.” 16 Oktober 2019. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53072.

Misbahuddin, Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Disunting oleh Andi Intan Cahyani. Makassar: Alauddin University Press, 2013. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/.

Nurkamalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. http://repository.uin-suska.ac.id/21778/.

nu.or.id. “Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 4.” Diakses 22 Maret 2022. https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4-zrDc5.

Salam, Fadlan Abdus. “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pembagian Harta Waris Perspektif Hukium Islam (Studi Kasus Di Dusun Pandak Desa Lebak Grabag, Magelang).” Other, Iain Salatiga, 2021. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10622/.

Umam, Rosyidul. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten).”

Skripsi, IAIN Surakarta, 2020. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/355/.

Wawancara

Holisah. Praktik dan Faktor Pelaksanaan Hibah Sebagai Pengganti Kewarusan, *Wawancara*, 2 Juni 2022.

Misran. Praktik dan Faktor Pelaksanaan Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan, *Wawancara*, 31 Mei 2022.

Muksin. Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan, *Wawancara*, 11 Juni 2022.

Nurlaila, Siti. Profil Pekon Way Manak, *Wawancara*, 30 Mei 2022.

Rohmah. Praktik dan Faktor Pelaksanaan Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan, *Wawancara*, 31 Mei 2022.

Ta'yin, Ahmad. Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan, *Wawancara*, 11 Juni 2022.

Ta'yin, Ahmad, dan Muksin. Kadar Pemberian Dalam Hibah, *Wawancara*, 11 Juni 2022.